
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG SEDANG MENGASUH ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bagaskara Indra Saputra^{1*}, Mitro Subroto²

^{1,2}Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

*Email Korespondensi: bagas1707.bis@gmail.com

Submitted : 5 Oktober 2021; *Revision* : 2 Desember 2021; *Accepted* : 20 Desember 2021

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak yang didapatkan oleh setiap narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa aspek hak yang diberikan untuk narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya di Lembaga pemasyarakatan yaitu gambaran mengenai pemberian pelayanan kesehatan, fasilitas yang menunjang dan makanan yang layak. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya juga berpengaruh kepada pola pembinaan yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana perempuan tersebut. Semakin lengkap fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut maka semakin baik juga pola pembinaan yang akan diberikan kepada Narapidana maupun anak dari narapidana tersebut. Metode dari penelitian ini menggunakan metode yuridis normative berdasarkan analisis pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

Kata kunci: Narapidana Perempuan; Lembaga Pemasyarakatan; Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak.

ABSTRACT

This study aims to determine what rights are obtained by every female inmate taking care of her child in the Correctional Institution. Some aspects of the rights granted to female prisoners taking care of their children in correctional institutions are an overview of the provision of health services, supporting facilities and proper food. Implementing the fulfilment of the rights of female prisoners caring for their children also affects the pattern of guidance provided by the Correctional Institution to these female prisoners. The more complete the facilities in the Correctional Institution, the better the pattern of guidance that will be given to prisoners and children of the prisoners. This study uses a normative juridical method based on an analysis of the applicable laws and regulations and is relevant to the problem being studied by the researcher.

Keywords: Female Prisoners; Correctional Institutions; Fulfillment of Child Care Rights

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah masalah sosial yang masih sering ditemukan di lingkungan sekitar kita, mulai dari masyarakat menengah kebawah sampai dengan menengah keatas, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan juga semua usia dapat terlibat dengan tindak pidana. Beragam bentuk kriminalitas yang dapat menyebabkan terlibatnya dengan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, pencemaran nama baik dan pembunuhan. Dibutuhkan penanganan yang khusus dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurangi dari tindak pidana. Beragam program dari pemerintah dan instansi yang terkait dengan ini juga telah dilaksanakan, tetapi kriminalitas masih saja terjadi hanya saja dapat mengurangi intensitas dan kuantitasnya pelaku tindak pidana ini. Lembaga pemasyarakatan atau biasa yang disebut dengan penjara salah satu instansi yang menanggulangi kriminalitas (Andansari, 2014; Kresnadari, 2018; Ratri Tyas Melati and Muchamad Iksan, 2018).

Sejak abad ke 16 M lembaga pemasyarakatan atau penjara adalah tempat untuk melaksanakan hukum pidana yaitu dengan pembatasan bergerak terhadap seorang narapidana. Dalam bahasa arab istilah penjara disebut dengan “*al-habsu*” yang artinya “menahan” atau penahanan sebagai tindakan pengamanan. Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan terdapat pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pemberitahuan putusan hakim) yang mengakibatkan akan dilakukannya penahanan di bangunan penjara (Indonesia and UMUM, 1999).

Konsep penjara saat ini bukan lagi untuk penghukuman fisik yang hanya membuat jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan yang mengakibatkan ia masuk kembali ke penjara. Saat ini dilakukan konsep pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem pembinaan dan suatu metodologi “*Treatment of Offenders*” dengan cara pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik pada individu yang bersangkutan maupun pada saat kembali ke masyarakat luar. Jadi, konsep lapas sekarang tidak hanya menghilangkan kemerdekaan dari pelaku tindak criminal, melainkan menjadi tempat dilakukannya pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya (Haekal, Ali and Din, 2014; Triano, Hakim and Huripah, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia juga hak fundamental dari warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara (Indonesia, 1998; Indonesia and UMUM, 1999; Nomor, 44).

Pada Bagian Kesembilan pada pasal 45-51 menjelaskan Hak Perempuan, dimana Hak Perempuan dalam Undang-Undang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Yang dimana Hak Asasi Perempuan yaitu hak yang di miliki seorang perempuan, baik karena seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Konvensi yang diadakan oleh PBB pada Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menghasilkan persetujuan sebuah rancangan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kepada Perempuan yang mengatur hak-hak perempuan dalam segala bidang kehidupannya, sehingga dapat diterapkan pada saat ada seorang narapidana perempuan yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Indonesia, 2017).

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 menjelaskan tentang hak narapidana. Bahwa antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki memiliki hak yang sama, tetapi dalam hal ini narapidananya perempuan maka terdapat hak yang mendapatkan perhatian khusus daripada narapidana laki-laki. Perempuan mempunyai kebutuhan yang spesifik seperti keluarga berencana, pemulihan masa reproduksi, pelayanan pada saat kehamilan serta masa melahirkan dan pada saat mengalami penyiksaan atau kekerasan seksual. Kemudian perempuan memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki yaitu mereka memiliki masa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, anak dari narapidana perempuan yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan atau lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dari dokter dan paling lama sampai anak berusia 2 (dua) tahun. Pada kenyataannya Undang-undang yang telah ada belum maksimal dalam menampung ide dari pemasyarakatan secara menyeluruh. Sehingga muncul peraturan yang khusus untuk membahas narapidana perempuan yaitu diatur dalam Bangkok Rules. Bangkok Rules. Bangkok Rules ialah peraturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diresmikan pada tahun 2010 di bulan Desember yang mengatur secara khusus tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan (Ratri Tyas Melati and Muchamad Iksan, 2018; Asnawi, 2020; Triano, Hakim and Huripah, 2020).

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukannya berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengasuh anak berdasarkan Bangkok Rules. Data yang digunakan penelitian ini yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum yang primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan bahan hukum sekunder berisi semua literature yang terkait dengan hukum yang sedang dibahas di dalam jurnal huku, buku, dan lainnya. Pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang mengkaji tentang data sekunder dan dilakukan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya karena perbuatannya yang melanggar hukum. Dahulu sebelum ada istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dikenal dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan diisi dengan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tetapi ada juga yang statusnya masih Tahanan, yang dimaksud tahanan adalah mereka yang masih dalam proses peradilan dan belum ditetapkan bersalah oleh hakim. Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu tidak hanya yang berjenis kelasmin laki – laki, ada juga narapidana yang berjenis kelamin perempuan. Biasanya narapidana perempuan yang di dalam lembaga pemasyarakatan telah melakukan tindakan yang telah melanggar hukum sama seperti narapidana laki – laki yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya karena kasus kekerasan, penipuan, penggunaan maupun mengedarkan narkotika, dan pembunuhan.

Narapidana perempuan yang sedang di dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja berbeda dengan narapidana laki-laki yang di dalam lembaga pemasyarakatan juga. Sebagai contoh, terdapat narapidana perempuan yang baru saja masuk lembaga pemasyarakatan bisa saja dalam kondisi sedang mengandung (hamil). Karena keadaan yang memaksakan untuk melanjutkan kehidupannya yang harus membiayai anak yang bersamanya dan juga kebutuhan untuk anak yang berada dalam kandungannya. Akhirnya menjadi pengedar narkoba yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga membuat orang tersebut tergiur. Namun, ia tertangkap sebelum melahirkan dan akhirnya harus menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan tersebut. Oleh karena itu ia akan melahirkan dan membesarkan anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan:
“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”
Dalam pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan bahwa :

“Anak dari Narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun “

Dari isi pasal yang dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa narapidana perempuan diperbolehkan untuk membawa atau mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun ada batasan usia yaitu sampai dengan umur 2 tahun. Dan kemudian jika sudah memasuki usia kanak-kanak maka wajib dikembalikan kepada suami atau sanak saudara yang berada dirumah.

Peraturan tentang narapidana perempuan yang membawa anaknya untuk tinggal bersama di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur di peraturan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Application pada pasal 23 ayat (2) Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners dijelaskan bahwa :

“Where nursing infants are allowed to remain in the institution with their mothers, provision shall be made for a nursery staffed by qualified persons, where the infants shall be placed when they are not in the care of their mothers” (Apabila ada seorang bayi yang masih berada di fase menyusui dengan ibunya, maka anak tersebut diizinkan untuk tetap berada di dalam Lembaga bersama dengan ibunya)

Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners atau dalam bahasa Indonesia Aturan Standar Minimum Perlakuan Narapidana merupakan suatu peraturan standar internasional yang berisikan tentang dasar-dasar perlakuan narapidana yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 2015. Aturan ini juga biasa dikenal dengan Mandela Rules.

Mandela Rules ini mengatur 122 pasal tentang hak-hak dasar dan prinsip perlakuan yang harus diberikan kepada para narapidana yang sedang ditahan pada lembaga pemasyarakatan. Sampai saat inilah The Nelson Mandela Rules masih menjadi peraturan yang dijadikan sebagai pedoman petugas pemasyarakatan untuk memberikan hak dan prinsip narapidana yang harus diberikan.

Pada hal ini akan membahas lebih spesifik peraturan tentang narapidana dan tahanan perempuan yang sedang menjalani masa hukumannya di UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Terdapat pula peraturan yang membahas pemenuhan hak – hak narapidana perempuan dan juga dibuat untuk menghilangkan adanya gap untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan yang dimaksud adalah The Bangkok Rules yaitu peraturan yang berisikan pemenuhan hak-hak perempuan, memperlakukan perempuan sama dengan pria sehingga keadilan itu tetap ada walaupun terdapat beberapa peraturan untuk perempuan yang dikhususkan untuk menunjang pemenuhan kesehatan ataupun mental dari narapidana perempuan yang tidak didapatkan untuk narapidana perempuan. Peraturan ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 21 Desember 2010.

Bangkok Rules ini merupakan aturan dari PBB untuk perlakuan terhadap narapidana atau tahanan perempuan dan tindakan non penahanan untuk wanita pelanggar hukum, dibentuknya aturan ini berlaku untuk semua narapidana perempuan tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, semua kebutuhan khusus dan kenyataan semua tahanan termasuk tahanan perempuan harus dipertimbangkan dalam penerapannya. Dengan meningkatnya jumlah narapidana perempuan di seluruh dunia, kebutuhan itu pun harus dilakukannya pertimbangan yang harus diterapkan pada perlakuan terhadap narapidana perempuan menjadi semakin penting dan mendesak.

Aturan ini dibuat tidak sama sekali untuk menggantikan Aturan Standar Minimum yang lainnya seperti Tokyo Rules, Mandela Rules dan sebagainya. Aturan ini dibuat untuk melengkapi dan mengkhususkan kebutuhan dan hak-hak yang harus diberikan kepada narapidana perempuan agar semua kebutuhan narapidana perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan terpenuhi, terlebih lagi perempuan memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan yang dibatasi di lembaga pemasyarakatan.

Aturan ini justru dibentuk karena untuk melengkapi dari peraturan yang sebelumnya ada di The Nelson Mandela Rules dan The Tokyo Rules.

Ada 4 (empat) aspek utama yang diturunkan menjadi 70 aturan dalam Bangkok Rules, yaitu;

1. Aturan Penerapan Umum (Pra Ajudikasi – Post Ajudikasi)
2. Aturan yang Berlaku untuk Kategori Khusus berkaitan dengan klasifikasi dan perlakuan kategori khusus narapidana
3. Sanksi dan Tindakan Non- Pemenjaraan
4. Penelitian, Perencanaan, Evaluasi dan Penyadaran Publik

Dasar hukum yang pokok pada peraturan ini, yaitu :

1. UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah hal yang sama, hanya saja dalam hal ini perempuan memiliki beberapa hak yang dikhususkan dari narapidana laki-laki yang berbeda, salah satunya yaitu wanita memiliki kodrat untuk menyusui yang tidak dimiliki dari narapidana laki-laki. Maka dari itu narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus saat berada di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya selama menjalani masa hukumannya di setiap lembaga pemasarakatan tentu berbeda-beda. Walaupun Undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengatur semua tentang pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan, belum tentu semua lembaga pemasarakatan melakukan hal yang sama sesuai dengan peraturan yang telah ada. Namun, Lembaga Pemasarakatan sendiri tetap harus memenuhi hak-hak narapidana baik itu narapidana laki-laki ataupun hak khusus kepada narapidana perempuan dengan sistem dan kebijakan dari setiap kepala lembaga pemasarkatan itu sendiri.

Peraturan terkait pemenuhan hak narapidana perempuan di Indonesia sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam Nelson Mandela dan Bangkok Rules. Dijelaskan pada Bangkok Rules diaturan 42, "*Tahanan/Napi perempuan harus memiliki akses pada program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang memperhitungkan kebutuhan sesuai gender.*" Yang dimaksud dalam kutipan tersebut bahwa narapidana perempuan diberikan program pembinaan sama seperti narapidana lainnya dengan memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan dan keamanan selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasarakatan, maka diperlukannya program pembinaan yang diberikan kepada narapidana perempuan, Berikut program pembinaan yang dapat dilakukan oleh narapidana/tahanan perempuan di lembaga pemasarakatan,

1. Pembinaan Keagamaan
2. Pembinaan Kesadaran Bernegara
3. Pembinaan Kesadaran Hukum
4. Pembinaan Jasmani Dan Kesenian
5. Pembinaan Kemampuan Intelektual
6. Rehabilitasi Medis Dan Sosial
7. Konseling
8. Pembinaan Kemandirian

Untuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya bersama dengan anak yang sedang diasuhnya merupakan hak khusus yang wajib diberikan karena seperti yang telah diatur

dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal ini mengatakan bahwa: *“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”*

Dalam hal ini pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang mengasuh anaknya dalam lembaga pemasyarakatan tentu memiliki perbedaan dengan narapidana lain. Dari perbedaan tentang pelayanan kesehatan ini sudah mulai memiliki perbedaannya sejak narapidana perempuan sudah mengandung. Disini narapidana perempuan wajib diberikan pelayanan kesehatan yang lebih intensive bagi narapidana tersebut pada saat usia kandungan memasuki masa trimester ke tiga. Yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana perempuan tersebut dibawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan *Ultrasonography* (USG), agar keadaan yang berada di dalam kandungan dapat dipastikan dalam keadaan yang sehat.

Pemenuhan hak kepada narapidana berupa makanan yang layak merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Makanan yang layak diberikan 3 kali dalam sehari, makan pagi pukul 07.30, makan siang pukul 13.00, dan makan malam diberikan pukul 18.30. Menu makanan yang diberikan beraneka ragam dan bervariasi tiap harinya karena adanya jadwal makan 10 hari yang diberikan sesuai dengan gizi yang seimbang. Khusus narapidana yang sedang menyusui atau mengasuh anaknya di Lembaga Pemasyarakatan, mereka diberikan makanan tambahan yang bertujuan untuk menunjang ASI yang berkualitas dan terus menghasilkan selama masa mengasuh anaknya tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia tentu telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan peraturan yang ada seperti Bangkok Rules yang mengatur seluruh narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya diberikan makanan yang layak, hak pelayanan kesehatan dan hak fasilitas yang khusus selama berada di lembaga pemasyarakatan, sehingga tidak adanya narapidana yang merasa terdiskriminasi dan tidak ada yang merasa kekurangan. Narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya dalam peraturan seharusnya diberikan jadwal rutin untuk pengecekan kesehatan bagi narapidana dan bayinya agar kondisi dan perkembangan kesehatan keduanya dapat terkontrol kesehatannya. Namun sebagian besar UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia masih banya kekurangannya dalam hal Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam bidang kesehatan seperti dokter umum, dokter anak, perawat kesehatan sehingga harus dibawa ke rumah sakit yang berada di sekitar lembaga pemasyarakatan. Untuk fasilitas khusus seperti ruang laktasi / menyusui sudah seharusnya difasilitasi oleh tiap lembaga pemasyarakatan, jika tidak dapat diberikan fasilitas tersebut agar dapat dibuatkan alternative lain karena jika tidak diberikan narapidana perempuan akan sulit untuk menyusui anaknya jika berada di luar kamar hunian seperti ruang kunjungan. Dan juga untuk ruang bermain anak dapat disediakan sehingga anak tersebut dapat menikmati masa bermainnya walaupun dengan keterbatasan pada saat berada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Karena kodratnya sebagai anak yaitu bermain, agar seluruh sensor motorik dan kemampuan berpikir pada saat usia anak-anak dapat berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif yang telah membantu menyelesaikan penulisan penelitian saya sehingga penelitian saya telah selesai dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga kebaikan dari pihak yang telah membantu mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

- Andansari, P.A. (2014) 'Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Asnawi, W.V. (2020) 'Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anaknya Selama Menjalani Masa Hukuman Pidananya Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* [Preprint].
- Haekal, T.I., Ali, D. and Din, M. (2014) 'Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Indonesia (1998) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
- Indonesia, P.P.R. (2017) 'Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan', *Diakses pada tanggal*, 24.
- Indonesia, P.R. and Umum, K. (1999) 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi', *Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta* [Preprint].
- Kresnadari, A. (2018) 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Nomor, P.P.R.I. (44) 'Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak', *Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* [Preprint].
- Ratri Tyas Melati, K. and Muchamad Iksan, S. (2018) 'Implementasi Perlindungan Hak-Hak Bayi yang Dibawa oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)'.
- Triano, H.M., Hakim, M.Z. and Huripah, E. (2020) 'Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang', *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).